

KONTROVERSI PEMIKIRAN HUKUM AHMAD HASSAN DALAM SEJARAH PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dainori

Dosen STAI Miftahul Ulum Sumenep

Abstract

Tulisan ini mengkaji mengenai pemikiran hukum Ahmad Hassan. Ahmad Hassan merupakan tokoh yang aktif dalam menulis sehingga beliau banyak menghasilkan karya dalam berbagai bidang. Dalam bidang al-qur'an dan hadith, dalam bidang aqidah, sastra dan lain sebagainya. Kemudian ada tiga faktor yang mempengaruhi pemikirannya pada waktu itu, yaitu faktor turunan keluarga yang berpaham Wahhabi, faktor bacaan serta faktor pergaulan dengan ulama'-ulama' terkemuka pada waktu juga dengan pendiri PERSIS. Karena Hassan hidup di lingkungan yang berpaham Wahhabi maka pikirannya pun secara tidak langsung mengikuti paham aliran tersebut yang tidak menolak segala macam bid'ah, taqlid dan takhayul. Hassan hanya mengakui al-qur'an dan hadith sebagai sumber hukum Islam yang pokok, sedangkan ijma' dan qiyas tidak dapat berdiri sendiri. Hassan juga lebih memegang zahir nas dan menolak takwil nas al-Qur'an. Dari pemikiran-pemikiran beliau, maka dapat dikatakan bahwa Hassan lebih berafiliasi pada mazhab Hanbali.

Keywords: Pemikiran, Ahmad Hassan, Hukum.

Pendahuluan

Ahmad Hassan adalah seorang ulama' yang berpendirian teguh dan ahli dalam berbagai ilmu keagamaan seperti fiqh, tafsir, hadith, dan kalam. Ia juga ahli debat dan tokoh pembaharu terkemuka dari kalangan Persatuan Islam. Sebagai

politikus dan ulama' ia pernah menjadi penasihat Persis dan anggota Majelis Syura Masyumi.¹

Hassan merupakan pemikir muda dengan gagasan segar yang tergolong kontroversial. Pemikiran A. Hassan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini bisa dilihat ketika melihat latar belakang budaya dan pendidikannya ketika kecil di Singapura yang lebih banyak bergelut dengan pemikiran Islam ortodoks. Kondisi tersebut berubah drastis ketika A.Hassan berinteraksi dengan para pemikir muda, seperti Faqih Hasyim dari Surabaya yang pola pikirannya bercorak *salafi*.²

Bukan hanya pergulatan pemikiran individu yang mempengaruhi pemikiran A. Hassan, melainkan juga faktor lingkungan dan pergaulan, khususnya ketika beliau tinggal untuk beberapa lama di Bandung. Di sana, beliau banyak berinteraksi dengan H. Zamzam dan Mohammad Yunus yang memiliki organisasi bernama Persis. A.Hassan masuk Persis terhitung tiga tahun setelah berdirinya Persis yaitu tahun 1926 sedangkan Persis lahir pada tanggal 11 September 1926. dalam organisasi tersebut A.Hassan bukan hanya belajar, akan tetapi juga berusaha mengaplikasikan pengalaman yang ia peroleh sebelumnya, maka terjadilah konfigurasi kekuatan antara pemikiran A.Hassan yang progresif dengan sifat Persis yang waktu itu tergolong keras. Kekuatan tersebut berubah menjadi gerakan pembaruan yang mudah meluas.

A. Hassan merupakan tokoh yang amat gigih dalam mengembangkan ilmu-ilmu keIslaman di masanya. Gagasan dan pemikirannya banyak ditulis dalam karya-karyanya yang tidak kurang dari delapan puluh judul. Beliau merupakan penulis tafsir pertama di Indonesia.

A. Hassan banyak bergerak lewat media diskusi, mengadakan *tabligh*, mengadakan kursus pendidikan, mendirikan pesantren, menerbitkan berbagai buku serta majalah. Distribusi cetakan-cetakan Persis semakin membuat pemikiran A.Hassan begitu populis di kalangan masyarakat. Selain bermain pada wilayah tulisan, A.Hassan juga banyak bermain dalam lingkup diskusi atau perdebatan.

Dalam berdakwah, A. Hassan seringkali menggunakan metode debat tentang segala sesuatu yang terkait dengan problem keagamaan. Cara tersebut memberikan kepuasan tersendiri di setiap kalangan masyarakat yang mengikuti

¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 325.

²Tatang Sutardi, *Pemikiran Hukum Ahmad Hassan*, 15 Februari 2010, http://www.patanahgrogot.net/utama/index.php?option=com_content&view=article&id=52:pemikiran-hukum-ahassan&catid=5:artikel-hukum&Itemid=10

acara tersebut. Akhirnya nama A.Hassan populer dan tersiar ke berbagai pelokso dan memperkuat lembaga dan organisasi Persis sebagai gerakan Islam progresif.

A. Hassan banyak menelorkan tokoh kenamaan di Indonesia, khususnya di tubuh Persis. Tokoh-tokoh Persis yang merupakan didikan A. Hassan, antara lain Muhammad Natsir, seorang tokoh dan pemimpin Masyumi, M. Isa Ansyari, Endang Abdurahman dan Rusyad Nurdin.

Biografi A. Hassan

Nama aslinya adalah Hassan bin Ahmad, namun karena mengikuti kelaziman budaya penulisan nama keturunan India di Singapura yang meletakkan nama keluarga atau orang tua di depan nama asli, akhirnya nama Hassan bin Ahmad berubah menjadi Ahmad Hassan. Ahmad Hassan lahir di Singapura pada tahun 1887. Ayahnya bernama Sinna Vappu Maricar (seorang penulis yang cukup ahli dalam bidang agama Islam dan kesusastraan Tamil) berasal dari India yang kemudian dikenal dengan nama Islamnya Ahmad. Ahmad pernah menjadi redaktur majalah Nur Islam (sebuah majalah dan sastra Tamil), di samping sebagai penulis beberapa kitab berbahasa Tamil dan beberapa terjemahan dari bahasa Arab. Ibunya bernama Muznah berasal dari Palekat, Madras. Keduanya menikah di Surabaya kemudian menetap di Singapura.³

Massa kecil A. Hassan dilewatinya di Singapura. Pendidikannya dimulai dari sekolah dasar tapi tidak diselesaikan. Kemudian ia masuk sekolah Melayu dan menyelesaikannya hingga kelas empat, dan belajar di sekolah dasar pemerintah Inggris sampai tingkat yang sama, sambil belajar bahasa Tamil dari ayahnya. Selain itu, ia juga belajar bahasa arab, bahasa Tamil, dan bahasa Inggris di sekolah itu. Pada usia tujuh tahun, ia belajar al-Qur'an dan memperdalam ilmu agama Islam. A. Hassan mulai bekerja pada usia 12 tahun. Sambil mencari nafkah, ia masih menyempatkan diri untuk belajar privat dan berusaha menguasai bahasa arab sebagai kunci memperdalam pengetahuan tentang Islam. Dia bekerja di sebuah toko milik iparnya Sulaiman, sambil terus belajar mengaji pada Haji Ahmad di Bukittiung dan pada Muhammad Taib, seorang guru yang terkenal di Minto Road. Ia banyak belajar tentang ilmu nahwu dan saraf dari Muhammad Taib. Namun karena Hassan merasa tidak ada kemajuan setelah belajar selama 4 bulan bersamanya dan Hassan jenuh dengan cara mengajarnya, sehingga semangat belajarnya mulai menurun, maka ketika gurunya menunaikan ibadah

³ Dadan Wildan, *Yang Da'I Yang Politikus*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 20.

haji, Hassan beralih mempelajari bahasa arab pada Said Abdullah al-Musawi selama tiga tahun. Di samping itu, Hassan juga belajar pada:

1. Abdul Latif (pamannya sekaligus ulama' terkenal di Malaka dan Singapura)
2. Syekh Hassan (ulama' yang berasal dari Malabar)
3. Syekh Ibrahim (ulama' yang berasal dari India).

Hassan memperdalam tentang Islam dari beberapa guru tersebut sampai kira-kira tahun 1910, menjelang usia 23 tahun. Keahliannya lebih menonjol dan dikenal dalam kajian keagamaan/keIslaman, terutama dalam bidang Hadith, Tafsir, Fiqh, Usul Fiqh, ilmu kalam dan mantiq. Karena keahliannya itu lah, A.Hassan menjadi rujukan para penanya dan pemerhati kajian Islam dalam berbagai masalah. Koleksi bukunya sangat banyak dari berbagai disiplin ilmu.

Di samping belajar memperdalam agama Islam, tahun 1910-1921, A. Hassan melakukan berbagai pekerjaan yaitu:

- Tahun 1910-1913 Hassan menjadi guru tidak tetap di Madrasah orang India yang terletak di Arab street, Baghdad Street, dan Geylang Singapura. Ia juga menjadi guru tetap menggantikan Fadlullah Suhaimi di Madrasah Assegaf.
- Tahun 1912-1913 Hassan menjadi anggota redaksi surat kabar Utusan Melayu yang diterbitkan oleh Singapore Press. Ia banyak menulis artikel tentang Islam yang berisi nasihat, anjuran untuk berbuat baik dan meninggalkan kejahatan dalam bentuk syair.
- Setelah itu, Hassan aktif berdakwah melalui pidato-pidatonya yang bersifat kritis.
- Tahun 1915-1916, Hassan kembali aktif membantu surat kabar Utusan Melayu dengan bentuk dan sifat tulisan yang sama.
- Hassan juga pernah menjadi buruh toko, pedagang tekstil, permata, minyak wangi bahkan menjadi agen distribusi es dan agen vulkanisir ban mobil.
- Terakhir Hassan mencoba untuk membuka perusahaan tenun. Ia beliajar pertenunan ke Kediri kemudian dilanjutkan di Bandung. Di Bandung, ia tinggal bersama keluarga Muhammad Yunus, pendiri organisasi Persatuan Islam (PERSIS). Dengan keadaan itu, secara tidak sengaja A. Hassan telah mendekatkan dirinya pada pusat kegiatan penelaahan dan pengkajian Islam melalui PERSIS. Karena itu lah, Hassan tidak ingin lagi mendirikan perusahaan tenunnya di Surabaya. Kemudian dia mengalihkan usahanya ke Bandung. Ternyata di tengah perjalanannya, perusahaan tenunnya mengalami kegagalan sehingga terpaksa ditutup. Sejak itu lah, minat Hassan untuk berbisnis tidak muncul lagi. Akhirnya ia mengabdikan dirinya dalam

penelaahan dan pengkajian Islam dan berkiprah dalam jam'iyah Persis. Hassan menikah pada tahun 1911 di Singapura dengan seorang keturunan Tamil-Melayu (keluarga pedagang dan pemuka agama) yang bernama Maryam. Dari pernikahannya dengan Maryam, Hassan memiliki 7 orang anak. Semua anaknya dididik sendiri dalam sekolah Persatuan Islam.

Pada tahun 1940 Hassan pindah ke Bangil dan mendirikan pesantren Persatuan Islam. Hassan menetap di Bangil sampai tutup usia pada tanggal 10 November 1958.⁴

Karya-karyanya

A. Hassan adalah sosok ulama yang sangat produktif dalam hal tulis menulis. Adapun karya-karya beliau adalah:

1. Dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir: *Tafsir Al-Furqān* (kitab tafsir pertama yang berisi penjelasan yang padat dan tidak bertele-tele), *Tafsir Al-Hidāyah*, *Tafsir Surah Yāsin*, dan *Kitab Tajwīd*.
2. Dalam bidang *Hadīth*, Fiqh, dan Ushul Fiqh: *Soal Jawab: Tentang Berbagai Masalah Agama*, *Risalah Kudung*, *Pengajaran Ṣalat*, *Risālah Al-Fatīhah*, *Risālah Haji*, *Risālah Zakat*, *Risālah Ribā*, *Risālah Ijmā'*, *Risālah Qiyās*, *Risālah Madhhab*, *Risālah Taqlīd*, *Al-Jawāhir*, *Al-Burhān*, *Risālah Jum'at*, *Hafalan*, *Tarjamah Bulug al-Marām*, *Muqaddimah Ilmu Hadīth dan Uṣul Fiqh*, *Ringkasan Islam*, dan *Al-Farā'idh*.
3. Dalam bidang Akhlaq: *Hai Cucuku*, *Hai Putraku*, *Hai Putriku*, *Kesopanan Tinggi Secara Islam*.
4. Dalam bidang Kristologi: *Ketuhanan Yesus*, *Dosa-dosa Yesus*, *Bibel Lawan Bibel*, *Benarkah Isa Disalib?*, *Isa dan Agamanya*.
5. Dalam bidang Aqidah, Pemikiran Islam, dan Umum: *Islam dan Kebangsaan*, *Pemerintahan Cara Islam*, *Adakah Tuhan?*, *Membudakkan Pengertian Islam*, *What is Islam?*, *ABC Politik*, *Merebut Kekuasaan*, *Risālah Ahmadiyah*, *Topeng Dajjal*, *Al-Tauhid*, *Al-Īman*, *Hikmat dan Kilat*, *An-Nubuwwah*, *Al-'Aqā'id*, *al-Munadhharah*, *Surat-surat Islam dari Endeh*, *Is Muhammad a True Prophet?*
6. Dalam bidang Sejarah: *Al-Mukhtar*, *Sejarah Isra' Mi'raj*,
7. Dalam bidang Bahasa dan Kata Hikmat: *Kamus Rampaian*, *Kamus Persamaan*, *Syair*, *First Step Before Learning English*, *Al-Hikām*, *Special Dictionary*, *Al-Nahwu*, *Kitab Tashrīf*, *Kamus Al-Bayān*, dan lain-lain.

⁴ Syaifiq A. Mughni, *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994), 22.

Pengaruh terhadap Pemikiran Hassan

Perkembangan alam pikiran dan sikap seseorang tidak bisa lepas dari pengaruh keluarga, pergaulan, dan bacaannya. Begitu pula Hassan. Pikiran-pikiran Hassan pun tidak bisa lepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya seperti pengaruh turunan, pengaruh bacaan, dan pergaulan Hassan dengan ulama'-ulama'.

a) Pengaruh turunan

Ketika beliau masih di Singapura, di usianya yang masih belia, Hassan sering melihat ayahnya, seusai mengubur jenazah, langsung pulang. Tidak ada acara talqin, tahlil, dan sebagainya.⁵ Hassan juga dipengaruhi oleh tiga ulama' asal India. Mereka adalah Talib Rajab ali, Abdurrahman dan Jaelani. Mereka bertiga bersama ayah Hassan dikenal berfaham Wahhabi, istilah yang dinisbahkan kepada Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang mengadakan pemurnian ajaran Islam khususnya pada bidang aqidah. Dengan demikian, berarti Hassan berfaham Wahhabi jg.

Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut, dapat diketahui bahwa sebagian pemikiran Hassan condong ke Zahiri yang lebih memegang zahir nas dan menolak takwil serta menolak taqlid secara keras walaupun bagi orang awam. Sebagian pemikirannya lagi condong ke mazhab Hanbali yang dapat menerima ra'y sebagai metode istinbath. Hal ini dapat dilihat ketika Hassan menggunakan qiyas sebagai cara untuk menentukan hukum (landasannya al-Qur'an dan sunnah)kecuali dalam bidang ibadah.

b) Pengaruh bacaan

Bacaan yang ikut mempengaruhi pemikiran Hassan diantaranya:

- Majalah al-Manar yang terbit di Mesir tahun 1906-1907.
- Majalah al-Imam
- Buku Kafa'ah karangan Ahmad Surkati tahun 1914-1915.
- Kitab Bidayah al-Mujtahid karangan Ibn Rushd
- Kitab Zadul Ma'ad karangan Ibn Qayyim al-Jauzi.
- Kitab Nailul Autar karangan Al-Shaukani.
- Kitab al-Manar bagian fatwa.

⁵ Ibid, 19. Lihat juga Herry Muhammad, dkk., *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 16.

c) Pengaruh pergaulan

Pada waktu di Singapura, selain mendapat pengaruh dari ayahnya, Hassan juga bergaul dengan salah seorang guru dari Mesir yang sama mengajar di sekolah Assegaf. Sedangkan pada waktu di Surabaya, ia bergaul akrab dengan Faqih Hasyim serta menghadiri pertemuan-pertemuan al-Irsyad di bawah bimbingan Ahmad surkati. Pada waktu di Bandung, ia bergaul akrab dengan Muhammad Yunus dan Zamzam, pendiri Peratuan Islam.

Dari pengaruh-pengaruh tersebut, dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa Hassan sebenarnya lebih condong pada mazhab Hanbali.

Pemikiran hukum A. Hassan

Pikiran-pikiran A. Hassan sering diasosiasikan sebagai suatu yang agresif, ekstrem, dan puritan karena karakter pemahaman yang literalistik sebagaimana biasa menjadi rujukan kaum fundamentalisme.⁶ Hal ini sangat jelas dalam masalah yang berkaitan dengan ibadah, terutama ibadah mahdah (ibadah yang tata caranya telah dijelaskan oleh Rasulullah). Hassan menolak hal yang berbau bid'ah atau yang tidak jelas dalilnya. Sebagai salah seorang yang mempunyai peranan besar dalam Persatuan Islam, Hassan mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang masalah yang berkaitan dengan agama. Secara garis besar, pokok-pokok pikiran A. Hassan ada empat yaitu pendapatnya tentang a) Sumber hukum Islam, b) Ijtihad, ittiba' dan taqlid, c) bid'ah, d) faham kebangsaan.

a) Sumber hukum Islam

Hassan tidak pernah membatasi jumlah sumber hukum Islam, tetapi yang pokok ada dua yaitu al-Qur'an dan hadith. Sedangkan ijma' dan qiyas tidak berdiri sendiri akan tetapi tetap merujuk kepada dua sumber tersebut. Menurut Hassan, yang bisa digunakan sebagai sumber hukum Islam adalah hadith-hadith yang sahih riwayatnya, tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an atau hadith yang lebih kuat riwayatnya. Jika terjadi pertentangan tersebut, maka hendaklah ditakwilkan dengan arti yang tidak menyimpang dari ketentuan bahasa arab. Tetapi bila tidak mungkin ditakwilkan, maka harus didiamkan (tawaqquf) sementara atau tidak dipakai.⁷

Tidak seperti sebagian madhhab lainnya, A.Hassan menolak sebagian ijma' dikarenakan lemahnya alasan secara nas. Karena dalam penelitiannya,

⁶ *Ibid.*, 19

⁷ Syafig A. Mughni, *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994), 25.

tidak ada satu pun ayat yang memerintahkan menerima ijma'. Kedua, adalah masalah kemungkinan terjadinya ijma' yang dianggap mustahil olehnya. Ijma' yang diakuinya adalah ijma' sahabat Nabi.⁸ Ahmad Minhaji memberikan alasan Hassan menerima ijma' sahabat Nabi sebagai sumber hukum karena percaya bahwa mereka tidak mungkin bersepakat menentukan suatu hukum kalau tidak ada landasan dari al-Qur'an dan kevalidan ijma' mereka adalah berdasarkan sunnah Nabi.⁹

Hassan juga menolak *qiās* dalam bidang ibadah. Menurut beliau pemakaian *qiās* dalam bidang ibadah berarti penambahan baru dalam ibadah. Setiap ibadah selain yang ditentukan Allah atau Rasulullah dikatakan sebagai bid'ah. Sedangkan dalam hal muamalah/keduniaan, beliau membenarkan penggunaan qias sebagai cara menentukan hukum asalkan hukum tersebut diambil dari al-qur'an atau hadith. Ini berarti qias tidak berdiri sendiri, oleh karena itu qias bukanlah sumber pokok hukum.

b) Ijtihad, ittiba' dan taqlid

Hassan mengartikan ijtihad dengan bersungguh-sungguh memeriksa keterangan tentang suatu perkara yang sulit, dengan memahami secara halus, atau dengan mengqiaskan. Untuk menjadi mujtahid, seseorang harus tahu bahasa arab dan ilmunya, yaitu ilmu tafsir, ilmu usul fiqh, dan ilmu hadith untuk memahami arti dan maksud ayat-ayat al-qur'an dan hadith. Menurut Hassan, pada dasarnya agama mengharuskan setiap orang untuk melakukan ijtihad dalam rangka mengamalkan dan memahami agama kecuali bagi orang yang tidak memenuhi syarat. Jika demikian, maka harus ittiba'. Hassan member pengertian bahwa ittiba' adalah menurut, menerima atau mengerjakan sesuatu yang ditunjukkan oleh seseorang dengan mengetahui alasannya dari al-qur'an dan hadith. Sedangkan mengenai taqlid (meniru, mengikuti suatu hukum dari orang lain tanpa mengetahui dasarnya), Hassan melarang keras orang melakukan taqlid. Menurutnya, Allah mengharamkan kaum muslim taqlid kepada siapa pun, walau bagaimanapun besar pangkatnya dan ilmunya, kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya, orang yang tidak bisa ijtihad wajib ittiba' yaitu mengikuti sesuatu dengan tahu

⁸ Yusuf M. Yunan, *Ensilopedia Muhammadiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 148.

⁹ A. Minhaji, *Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2001), 111

alasan dari al-Qur'an atau hadith.¹⁰ Dalil tentang larangan taqlid terdapat dalam al-qur'an:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.*

c) Bid'ah

Seseorang yang beragama mewujudkan penghambaan kepada Tuhan dengan system ibadah yang teratur menurut cara-cara tertentu. Dalam Islam, penghambaan tersebut berwujud ibadah yang pelaksanaannya diatur dalam al-qur'an dan hadith. Menurut Hassan, ajaran yang terkandung dalam al-qur'an dan hadith itu terbagi menjadi dua macam yaitu keduniaan dan keakhiratan. Keduniaan maksudnya, segala perbuatan yang biasa atau mungkin dilakukan manusia meskipun seandainya tidak ada agama di dunia ini. Hal demikian disebut معقول المعني yaitu suatu sebab yang maksudnya dapat difahami oleh akal pikiran. Perkara keduniaan ini jika ditetapkan oleh agama, disebut urusan agama bagi keduniaan. Jika agama mewajibkan, maka hukumnya wajib, jika mensunnahkan hukumnya sunnah dan jika memakruhkan sebaiknya ditinggalkan. Jika sama sekali tidak ditegaskan oleh agama, hukumnya adalah mubah.

Tentang keakhiratan, Hassan mendefinisikan sebagai masalah atau perbuatan yang seandainya tidak ada petunjuk agama, manusia tidak akan mengerjakannya. Hal ini disebut غير معقول المعني yaitu sesuatu yang sebab dan tujuannya tidak bias difahami oleh akal pikiran. Dalam hal ini hanya ada hukum wajib dan sunnah, selain itu adalah haram dan bid'ah. Ibadah yang tidak diwajibkan atau disunnahkan oleh agama berarti termasuk bid'ah. Dari sini, Hassan mengartikan bid'ah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak ada ketentuan dari al-qur'an dan hadith. Agama Islam

¹⁰ Syafiq A. Mughni, 30.

melarang keras ummat Islam untuk melakukan bid'ah. Demikian kerasnya sampai Hassan menghukumi haram terhadap seseorang yang menghadiri acara yang di dalamnya terdapat bid'ah kecuali jika kedatangan itu untuk mengubah bid'ah dengan tangan atau ucapan. Dalam beribadah, seseorang harus melakukannya persis seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan dicontohkan Nabi tanpa tambahan atau pengurangan apapun. Oleh karena itu, Hassan menolak bacaan "usalli" ketika memulai salat. Bacaan "wabihamdih" dalam tasbih ruku' dan sujud, bacaan "sayyidina" dalam salawat tasyahud, dan do'a qunut selain qunut nazilah. Serta menolak qada' salat, karena masing-masing tidak berdasar keterangan agama, oleh karena itu hukumnya haram dilakukan.

Demikian juga haram mengadakan upacara-upacara yang dianggap bid'ah oleh Hassan seperti talqin mayit, tahlil dan jamuan makan di rumah keluarga mayit, membaca maulid dengan berdiri, upacara tujun bulanan/tingkeban bagi wanita yang hamil tujuh bulan.

d) Faham kebangsaan

Sebelum Indonesia merdeka, ada beberapa pergerakan yang berjuang menuju tercapainya kemerdekaan Indonesia. Diantaranya, ada yang berasaskan kebangsaan yaitu semata-mata untuk kepentingan bangsa tanpa menjadikan agama sebagai pandangan politik atau sumber inspirasi. Pada pihak lain ada yang sebaliknya yaitu perjuangannya berdasar dan bercorak agama tertentu. Pihak pertama tidak menghendaki bahkan melarang melibatkan agama dalam urusan pembicaraan umum, serta tidak menghendaki Islam dijadikan dasar suatu bangsa. Kemudian hal ini disebut sebagai netral agama. Hassan memandang sikap ini sebagai menyempitkan langkah mempersatukan bangsa Indonesia karena pada hakikatnya sikap tersebut menjurus pada benci agama. Hassan menerima sikap netral agama jika diartikan sebagai suatu sikap member kesempatan orang mengemukakan pendapat sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Hassan menganggap kenyataan saat itu menunjukkan bahwa faham kebangsaan dipakai oleh pergerakan yang bersikap tidak tahu menahu agama untuk mencapai kemerdekaan, yang nantinya akan dilaksanakan hukum buatan manusia sendiri. Sebaliknya, pergerakan Islam berusaha mencapai kemerdekaan yang nantinya akan dilaksanakan hukum-hukum Islam. Hassan

menolak dengan tegas paham kebangsaan yang menafikan agama. Dasar pendapat Hassan adalah hadits Nabi yaitu:

ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل علي عصبية وليس منا من مات علي

عصبية

Artinya: “*bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada ashabiyyah, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang atas dasar ashabiyyah dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena membela ashabiyyah*”.

- e) Memegang lafaz (kata) yang lebih jelas (zahir) dalam menyimpulkan hukum. Dalam hal ini, pola ijtihad A.Hassan banyak kemiripannya dengan Madhhab Zahiri, salah satu madhhab minoritas dalam pemikiran Islam yang berpegang teguh pada zahir nas dan menolak takwil.

Pemikiran Hukum A. Hassan terhadap kepercayaan-kepercayaan umum dalam masyarakat Indonesia.

Adalah alami bila dalam mencari sebuah Islam “murni” yang bebas dari bid’ah, A. Hassan menentang elemen-elemen kehidupan masyarakat yang diyakini bertentangan dengan hukum Islam, antara lain:¹¹

a. Makanan Ritual/Kenduri

Dalam salah satu fatwa yang diberi judul “Kenduri Untuk Kehamilan” A. Hassan menyatakan, sejak pembuahan hingga kelahiran, tidak ada jenis perayaan tertentu yang diperintahkan oleh agama, baik itu yang disebut kenduri, slametan, pesta maupun perjamuan. Beliau menyatakan bahwa Islam memerintahkan diselenggarakannya perayaan pada saat pernikahan (*walimatul ursyi*), praktik pembacaan doa-doa dan syahadat dalam berbagai macam peristiwa semacam ini bukan merupakan bagian dari ibadah dan tidak seharusnya dilakukan. Fatwa A. Hassan juga menyatakan bahwa pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang anak, kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan akikah, memberi nama untuknya dan kemudian membagi-bagikan

¹¹ Howard M. Federspiel, *Labirin Ideologi Muslim*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), 179-180

hewan yang disembelih itu untuk para kerabat dan tetangga. Di dalam persoalan ini, tidak pernah ada pembacaan doa apapun.¹²

A. Hassan menentang perayaan yang diselenggarakan di rumah pada pagi hari saat terjadi penguburan dan pada beberapa hari berikutnya untuk membacakan doa-doa tertentu dengan maksud menebus dosa si jenazah. Praktik yang biasanya dilakukan di Indonesia adalah berkumpul di rumah keluarga almarhum pada saat selesai upacara penguburan, kemudian pada hari kesatu sampai dengan hari ketujuh, hari keseratus dan hari keseribu setelah kematian. Penalaran untuk praktik ini adalah bahwa pahala dapat diperoleh oleh mereka yang hadir melalui pelaksanaan ibadah sunnah seperti pembacaan zikir, membaca ayat atau surah tertentu dari Al-Qur'an, dan doa-doa khusus, dan bahwa pahala dapat diperoleh dan karenanya dapat dilimpahkan kepada almarhum sebagai pahalanya.¹³ Dengan menggunakan kias, dinalarkan bahwa persoalan-persoalan kebajikan agama dapat ditransfer kepada orang lain. Sedangkan kelompok Islam tradisional meyakini bahwa doa-doa yang bermanfaat dalam siklus kehidupan mungkin sangat kondusif untuk mempertinggi kesadaran agama di lingkungan masyarakat awam, yang cenderung lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama secara umum.

A. Hassan menolak pandangan bahwa pahala yang diperoleh seorang muslim dalam kondisi tertentu dapat ditransfer kepada muslim yang lain terutama kepada orang yang sudah meninggal dunia. Beliau menyatakan bahwa tidak ada rujukan yang jelas dalam al-Qur'an dan *Hadith* mengenai hal ini dan juga ditegaskan bahwa agar praktik ibadah keagamaan tertentu bisa mendatangkan pahala harus didefinisikan dalam sumber-sumber tertentu. Tidak ada serangkaian prosedur peribadatan yang digambarkan untuk pelaksanaan kenduri di rumah duka, maka tindakan semacam ini tidak bisa dianggap mendatangkan pahala bagi mereka yang melakukan praktik tersebut. A. Hassan berhujjah bahwa jika pahala dapat dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, mengapa tidak dikirimkan saja kepada orang yang masih hidup, sedangkan dalam QS. Al-Najm : 39 dan Yasin : 54 yang kedua ayat tersebut merujuk pada penilaian Allah hanya didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh masing-masing individu.

¹² *Ibid.*, 181

¹³ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: tp, 1972), 207.

A. Hassan menyatakan bahwa al-Qur'an dan *Hadith* tidak memerintahkan kaum muslim untuk terlibat dalam praktik doa dan pembacaan teks-teks keagamaan pada upacara kenduri dan bahwa hal ini juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tabiin dan tabiit tabiin atau ulama besar manapun yang mendirikan mazhab-mazhab hukum, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal.

b. Wasilah Dan Pemujaan Wali

Dalam *At-Tauhid*, A. Hassan menyatakan bahwa Al-Qur'an dan *Hadith* memerintahkan agar doa ditujukan secara langsung kepada Tuhan tanpa rumusan apapun seperti dengan syafaat Nabi (memakai wasilah). Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup, para sahabat meminta beliau agar berdoa untuk mereka, tetapi setelah Nabi wafat, para sahabat tidak pernah meminta kepada roh beliau atau di kuburan beliau untuk melaksanakan fungsi ini. Bagaimanapun, praktik yang sebenarnya di kalangan para sahabat adalah meminta seorang anggota terkemuka dari kelompok mereka untuk mendoakan mereka dan bahwa anggota yang ditunjuk itu berdoa langsung kepada Allah dan tidak pernah meminta Nabi sebagai perantara (wasilah).¹⁴

Menurut A. Hassan, dua klarifikasi ini, yaitu larangan sesungguhnya atas wasilah dari Al-Qur'an dan *Hadith* serta ketiadaannya diantara para sahabat—juga menjelaskan persoalan wasilah dengan menggunakan para wali. Wasilah telah menggoda manusia selama berabad-abad dan bahwa para ulama telah secara terus-menerus menegaskan bahwa wasilah tidak diperbolehkan dalam Islam. Meskipun terdapat elaborasi yang berkelanjutan semacam ini, banyak muslim yang tetap cenderung berkeyakinan bahwa wasilah mungkin saja absah. A. Hassan sepakat dengan ijma' ulama dan mengungkapkan bahwa kepercayaan yang luas terhadap wasilah dapat menciptakan kembali kondisi-kondisi yang ada di Arabia sebelum kedatangan Islam. Pada saat itu, umat manusia membangun berhala-berhala agar menjadi perantara mereka dengan Tuhan dan kemudian beralih menyembah berhala-berhala itu sendiri.

Meskipun mengecam praktik wasilah, A. Hassan menyatakan bahwa ziarah kubur diperbolehkan bagi kaum muslim selama dilakukan sesuai dengan aturan-aturan perilaku muslim yang standar. Dia menggambarkan bahwa

¹⁴ Howard M. Federspiel, 187.

tujuan ziarah kubur adalah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dan mengingat akan kehidupan akhirat. Dia menyatakan bahwa doa di kuburan seharusnya tidak ditujukan untuk membantu muslim tertentu yang sudah meninggal dunia, tetapi seharusnya menjadi bagian doa umum dan harus ditujukan untuk memintakan rahmat Tuhan bagi seluruh muslim yang telah meninggal dunia. A. Hassan menentang bid'ah dan memperingatkan kaum muslim untuk tidak terikat dengan jadwal tertentu dalam melaksanakan ziarah kubur. Dia juga memperingatkan umat Islam untuk menghindari ziarah ke kuburan-kuburan tertentu, dengan alasan bahwa *hadith* sahih tidak menggambarkan atau mendefinisikan prosedur yang pasti mengenai hal tersebut.

Dari Pemikiran A.Hassan di atas dapat dinyatakan A.Hassan memiliki pandangan bahwa Islam merupakan kebenaran tunggal yang tidak bisa diotak atik. Beliau sangat menolak praktik-praktik ritual atau tradisi lokal, sebab hal tersebut dikategorikan sebagai bagian dari bid'ah, takhayul, khurafat dan syirik yang bertentangan dengan Islam. Padahal ritual merupakan praktik yang dilakukan sebagai ekspresi pemahaman tentang Al-Qur'an dan *hadith*.

Pemikiran Hukum A. Hassan Terhadap Kelompok Islam Tradisionalis

A. Hassan dalam perdebatan-perdebatan yang dilakukannya dengan para pemimpin muslim tradisionalis pada era 1930-an menentang Islam tradisionalis sebagai sebuah masalah bagi kesehatan umat Islam dengan menyebutnya ketinggalan zaman, tidak mampu menyesuaikan diri dengan cara-cara berfikir baru dan keras kepala dalam menentang upaya-upaya pembaruan fundamental.

A. Hassan dengan didukung oleh beberapa penulis lainnya, memberikan pandangan mendasar dan kerangka teoritik mengenai hal-hal yang terkait dengan kelompok tradisionalis.

a. Talqin

Talqin pada saat penguburan merupakan ritual yang tidak bermanfaat sehingga kaum muslim harus meninggalkannya. Dalam praktik ini, seseorang membacakan seluruh doktrin terpenting Islam sedemikian rupa sehingga almarhum akan siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat yang dikirim untuk menanyakannya.

Dalam salah satu fatwa mengenai persoalan ini, A. Hassan menyatakan Talqin tidak ada dalam Al-Qur'an, juga tidak dikukuhkan oleh *hadith* dan tidak

pernah dilakukan oleh para sahabat dan tidak pula disebutkan sebagai upacara yang absah oleh satupun dari empat pendiri mazhab fiqh. Dia menyatakan bahwa seluruh *hadīth* yang diperkenalkan oleh kelompok-kelompok tradisional untuk mendukung pandangan mereka adalah dhaif jika diuji menurut aturan-aturan ilmu *hadīth*. Oleh karena itu tidak boleh dipakai dasar hukum bagi praktik keagamaan.

Dalam fatwa kedua A.Hassan menyatakan dengan jelas beberapa prinsip yang berkaitan dengan masalah talqin ini, yaitu :

1. Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat diajari apapun.
2. Ulama bidang pengumpulan dan pengujian *hadīth* menyatakan bahwa tidak ada satupun *hadīth* sahih yang menjadi dasar hukum talqin.
3. Mengajar orang sudah meninggal dunia bukan hanya ditolak oleh agama, bahkan menurut nalar, hal itu dapat dianggap sebagai tindakan orang gila.
4. Menurut dalil naqli, ketika seorang sekarat maka taubatnya tidak akan diterima, maka bagaimana mungkin ajaran-ajaran dari seseorang yang masih hidup kepada seseorang sudah meninggal di kuburan memiliki keabsahan.

Hassan mengutip QS. Al-Naml :80 dan Fathir :22 yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat menjadikan orang-orang yang sudah di dalam kubur mendengar, sebagi bukti bahwa mayat hanya dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat berdasarkan amal mereka ketika hidup di dunia. Orang yang sudah meninggal tidak dapat diajari atau diingatkan tentang ajaran keagamaan apapun.¹⁵

b. Pengucapan Niat Pada Permulaan Shalat

A. Hassan menyatakan bahwa membaca niat sebelum memulai shalat lima waktu hanya diperbolehkan oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i sendiri tidak pernah melakukan praktik tersebut. A. Hassan menyerang argumen yang menyatakan bahwa pengucapan niat dapat membantu kekhusuan karena menyatukan hati dengan bibir, beliau menyatakan bahwa hatilah yang menggerakkan bibir, bukannya bibir yang menggerakkan hati.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, 213.

¹⁶ *Ibid.*, 214.

A. Hassan juga menolak argumen bahwa pembacaan niat dibenarkan dengan qiyas dari contoh Nabi Muhammad yang mengulangi niat ketika melaksanakan ibadah haji. Alasannya adalah bahwa *hadith* yang melaporkan tindakan Nabi tersebut adalah dhaif dan bahwa qiyas, meskipun absah di beberapa bidang pemikiran hukum selain soal aqidah dan ibadah karena tidak ada qiyas dalam ibadah, ibadah hanya dapat ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan *Hadith*.

Dari pemikiran-pemikiran A.Hassan di atas didasarkan pada pandangan beliau bahwa kebenaran Islam akan tercapai ketika paradigma ummat dikembalikan kepada Al-Qur'an dan *Hadith*. Praktik keagamaan yang didasarkan pada akar budaya seperti *ushalli, tahlil, dzibaan al- barjanji dan talqin* dikategorikan sebagai bagian dari bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kontroversi pemikiran A. Hassan

Hassan dengan berbagai pendapat yang telah penulis kemukakan memperoleh berbagai tanggapan dari berbagai pihak termasuk para ulama' dan pemimpin Islam.

Salah seorang yang memberikan tanggapan terhadap fikiran A. Hassan adalah A. Wahab Hasbullah tentang taqlid. Dia adalah salah seorang pendiri Nahdatul Ulama'. Menurut beliau bahwa orang yang tidak bias berijtihad, wajib bertaqlid kepada salah satu dari imam madhhab yang empat (Syafi'I, Malik, Hanbali, Hanafi). Orang boleh mengikuti pendapat mereka baik dengan mengetahui dalilnya atau tidak mengetahui dalilnya. Orang yang tidak berilmu, tidak perlu mengetahui dalil-dalilnya, tetapi cukup dengan mengikuti pendapat guru-guru mereka.¹⁷

Mengenai ittiba' yang dijadikan alternatif dari ijtihad oleh Hassan, Wahab Hasbullah berpendapat bahwa dalam agama Islam tidak dikenal istilah ittiba' dengan pengertian mengikuti pendapat seseorang setelah mengetahui dalilnya. Beliau juga berpendapat bahwa hukum ijtihad itu boleh bagi yang memenuhi syarat bukan wajib. Mengenai wajibnya taqlid, Wahab Hasbullah mendasarkan pendapatnya pada firman Allah:

¹⁷ Syafiq A. Mughni,, 38.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ

Artinya: “Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.

Pendapat Wahab Hasbullah diperkuat dengan surat al-Nisa’ ayat 59 dan surat al-taubah ayat 100. Ayat-ayat al-qur’an tersebut ditambah lagi dengan suatu hadith yang memerintahkan kita bertanya apabila kita tidak tahu, sesungguhnya obatnya buta adalah bertanya.

Pendapat yang sama mengenai wajibnya taqlid juga dikemukakan oleh dua orang ulama’ di Cirebon, yaitu Muhammad Ibn Dan dan Ibnu Hasan. Pendapat tersebut dikemukakan sebagai tanggapan atas pendapat Persatuan Islam sewaktu mengadakan tabligh umum di madrasah al-Irsyad Cirebon pada tanggal 15 Agustus 1936.

Mahfud Siddiq (pimpinan NU) juga menulis buku mengenai masalah yang sama. Tulisan tersebut didasarkan atas pendapat seorang ulama’ yang bernama Waliyullah ad-Dahlawi al-Hindi. Mahfud Siddiq menyatakan bahwa seluruh hukum-hukum Islam pada prinsipnya harus berdasar al-Qur’an. Untuk penafsirannya didasarkan pada hadith. Beliau menyatakan bahwa sejak wafatnya Rasulullah, para ulama’ berbeda pendapat tentang beberapa masalah disebabkan belum adanya kodifikasi hadith dan hukum Islam pada umumnya. Sedangkan pada masa sekarang, madhhab-madhhab telah melembaga dalam masyarakat, maka beliau berpendapat bahwa hanya empat madhhab itulah yang bisa dikatakan benar-benar seorang mujtahid atau “mujtahid mustaqil”. Maksudnya, mereka berijtihad secara langsung dengan menggali dari al-qur’an dan hadith. Sedangkan selain mereka adalah muqallid. Mahfud siddiq tidak menafikan ijthad dengan mutlak, dia masih mengakui pentingnya ijthad walaupun dengan amat terbatas. Menurut Mahfud siddiq, ijthad yang dapat diakui adalah ijthad madhhab yang empat tersebut, karena ijthadnya berasal dari menggali al-Qur’an dan pendapatnya telah masyhur dalam segala bidang maka tidak perlu lagi kita mengetahui alasan-alasan atau dasarnya. Dapat dikatakan bahwa beliau menekankan taqlid pada pendapat empat imam madhhab.

Husayn al-Habsyi juga memberikan tanggapan terhadap pemikiran Hassan. Tanggapan tersebut diberikan sehubungan dengan tulisan Hassan yaitu “Risalah al-Madhhab” yang isinya mengenai keharaman bermadhhab. Husayn al-Habsyi menulis sebuah risalah sebagai jawaban atas risalah Hassan yaitu “lahirnya madhhab yang mengharamkan madhhab-madhhab”. Dalam risalah ini Husayn membantah pendapat Hassan tentang keharaman bermadhhab.¹⁸

Husayn berpendapat bahwa seseorang boleh bermadhhab atau mengikuti salah satu madhhab, karena ia percaya bahwa imam-imam itu memiliki dalil-dalil al-qur’an dan hadith. Tidak mungkin imam yang empat telah sepakat dalam menentukan sesuatu masalah dengan keliru, seperti sabda Nabi bahwa “ummatq tidak berkumpul atas kesesatan”. Oleh karena itu, apabila seorang muslim telah mengetahui bahwa pengambilan pendapat empat madhhab tersebut dari al-qur’an dan hadith maka ia boleh taqlid kepadanya.

Tentang istilah *taqlid* dan *ittiba’*, Husayn al-Habsyi menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Taqlid dan ittiba’ adalah searti dan keduanya tidak berbeda serta diperbolehkan dalam agama Islam. Mengenai ijma’, menurut Husayn bahwa ijma’ yang boleh dipakai tidak hanya ijma’ sahabat tetapi juga ijma’ ulama’ tanpa terikat waktu. Selaras dengan pendapatnya tentang ijma’, Husayn al-Habsyi juga berpendapat bahwa qias bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam, bukan saja bila bersandar pada al-qur’an dan hadith tetapi juga kepada ijma’.

Kesimpulan

Sosok ulama’ seperti A. Hassan sangat jarang ditemukan di Indonesia. Terutama dilihat dari perjalanan hidupnya yang mirip dengan para imam madhhab yang bermula dari wiraswastawan dan kemudian merangkap sebagai ulama’.

Pokok pemikiran hukum Hassan adalah selalu berpegang pada sumber pokok hukum Islam yaitu al-Qur’an dan hadith. Semua masalah agama harus dikembalikan pada kedua sumber pokok tersebut.

Hassan meninggalkan karya-karya yang banyak sekali dalam berbagai bidang yaitu bidang al-qur’an dan tafsir, bidang aqidah, pemikiran Islam, dan akhlaq, bidang hadith, fiqh, dan usul fiqh, bidang kristologi, bidang sejarah dan bidang bahasa.

¹⁸ Syafiq A. Mughni, 46.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *40 Masalah Agama*, Jakarta: tp, 1972.
- Federspiel, Howard M., *Labirin Ideologi Muslim*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Minhaji, A., *Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2001.
- Mughni, Syafiq A., *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994.
- Muhammad, Herry, dkk., *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sutardi, Tatang, *Pemikiran Hukum Ahmad Hassan*, 15 Februari 2010, http://www.patanahgrogot.net/utama/index.php?option=com_content&view=article&id=52:pemikiran-hukum-ahassan&catid=5:artikel-hukum&Itemid=10
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Wildan, Dadan, *Yang Da'I Yang Politikus*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Yunan, Yusuf M. , *Ensiklopedia Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

